



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 400/Kep.183-Kesra/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 463 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah, akan tetapi dengan adanya perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, maka Keputusan tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5679, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014 dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Majalengka, dengan susunan personalia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Menyusun 4

- a. Menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat;
- b. Menyusun petunjuk teknis Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- c. Mensosialisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di wilayahnya;
- d. Melaksanakan pelatihan guru Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, dokter kecil, kader kesehatan remaja, dan pendidikan sebaya;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- f. Melaksanakan pengembangan ketenagaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- g. Melaksanakan penjangkauan kesehatan dan pemeriksaan berkala di seluruh sekolah/madrasah;
- h. Menyelenggarakan program BIAS, PHBS, P3K, pelayanan kesehatan, gigi dan mulut, dan program kecacangan;
- i. Menjalin hubungan kerja sama dengan lintas sektor, pihak swasta, dan lembaga swadaya masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
- k. Menggandakan buku-buku pendidikan kesehatan, Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan media KIE untuk sekolah/madrasah;
- l. Membuat laporan berkala kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi;
- m. Melaporkan pelaksanaan kegiatan tim kepada Bupati; dan
- n. Melaksanakan ketatausahaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota

- KETIGA** : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 463 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Biaya Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- KEENAM** : Teknis pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 26 Februari 2020

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI


Lampiran I : **KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**
 Nomor : 400/Kep.183-Kesra/2020
 Tanggal : 26 Februari 2020
 Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**SUSUNAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH
 KABUPATEN MAJALENGKA**

- a. Pembina : 1. Bupati Majalengka.
2. Wakil Bupati Majalengka.
- b. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka.
- e. Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.
- f. Ketua Harian : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- g. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- h. Anggota : 1. Kepala Cabang IX Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Majalengka;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

10. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
11. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
12. Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
13. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
14. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
15. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
16. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
17. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka;
18. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka;
19. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Majalengka;
20. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka;
21. Kepala Cabang Bank Jabar Banten Majalengka;
22. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

Lampiran II : **KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**
 Nomor : 400/Kep.183-Kesra/2020
 Tanggal : 26 Februari 2020
 Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN MAJALENGKA**

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN MAJALENGKA

a. Pembina :

1. Bertanggungjawab terhadap penyediaan pembiayaan, personalia, dan perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Majalengka;
2. Bertanggungjawab secara langsung dan memonitor atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Majalengka, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
3. Menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Majalengka;
4. Memberikan pembinaan, saran, dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Majalengka, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dan Provinsi;
6. Menerima laporan pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dari Ketua Umum.

b. Ketua Umum :

1. Menyusun rancangan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
2. Menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sesuai kebijakan yang ditetapkan;
3. Memberikan bimbingan, petunjuk dan supervisi pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
4. Memimpin rapat-rapat pembahasan persiapan dan teknis pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah antar sekolah/madrasah dan antar program;
6. Mengajukan kebutuhan pembiayaan bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
7. Memberikan pembinaan, bimbingan, petunjuk, supervisi, dan pengendalian pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
8. Mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
9. Menerima laporan pelaksanaan pembinaan dari Ketua I, Ketua II, dan Ketua III sebagai bahan laporan kepada Pembina.

c. Ketua I

c. Ketua I :

1. Melaksanakan pendelegasian tugas Ketua Umum dalam bidang keorganisasian dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Majalengka;
2. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten.
3. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Majalengka.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah oleh instansi/instansi di Kabupaten Majalengka yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan kementerian/departemen/organisasi perangkat daerah/istansi masing-masing.
5. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

d. Ketua II :

1. Melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua Umum dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di sekolah/madrasah;
2. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dalam bidang kesehatan umum yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antar sektor dan antar program di tingkat Kabupaten Majalengka;
3. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi;
4. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.

e. Ketua III :

1. Melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua Umum dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di sekolah/madrasah;
2. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dalam bidang Pendidikan Keagamaan (RA, MI/MD, MTs, MA dan Pondok Pesantren) yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antar sektor dan antar program di tingkat Kabupaten Majalengka;
3. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi;

4. Melaksanakan 9


4. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
- f. Ketua Harian :
1. Melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang keorganisasian Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dari Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah serta mengenai teknis pelaksanaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di sekolah/madrasah;
 2. Melakukan pembinaan dan pengembangan pada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di berbagai tingkatan jenjang pendidikan se-Kabupaten Majalengka;
 3. Memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka penggerakan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kecamatan;
 4. Mengevaluasi, mengendalikan dan mencatat pelaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Majalengka.
 5. Mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi;
 6. Mengadakan penelitian dan penilaian pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 7. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dalam bidang pendidikan umum (TK, SD, SMP, SMA/SMK, PKBM, SLB) yang dikordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan arus informasi antar sektor dan antar program di tingkat Kabupaten Majalengka;
 8. Menyiapkan bahan penyusunan laporan secara teratur dan incidental sesuai kebutuhan;
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum.
- g. Sekretaris:
1. Melaksanakan pendelegasian tugas Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua Harian dalam bidang teknis administrasi organisasi dan strategi operasional program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Majalengka;
 2. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 3. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan organisasi dan program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan rapat dan perencanaan program, serta perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan;
 5. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan Ketua Umum atas pelaksanaan Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 6. Melaksanakan penatausahaan administrasi dan keuangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua Harian.

h. Anggota 10

h. Anggota:

1. Melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Kabupaten Majalengka sesuai kebijakan/pedoman yang telah ditetapkan;
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan sekolah/madrasah;
3. Melaksanakan bimbingan, supervise, dan mencatat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum, Ketua I, Ketua II, Ketua III dan Ketua Harian.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBÁHI